



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/VIII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan struktur pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 5/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 5/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan perubahan struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Arum Kusnahanani

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 SURAKARTA  
 NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-  
 Kot/VIII/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
 NOMOR 5/HK.03.1-KPT/3372/KPU-  
 KOT/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN  
 2021

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
 TAHUN 2021

NO	STRUKTUR JDIH	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
	2	3	4
1	Tim Pembina	1. NURUL SUTARTI	Ketua
		2. PUJI KUSMARTI	Anggota
		3. TANTOWI NURDIN	Sekretaris
2	Tim Teknis		
	a. Ketua	ARUM KISMAHARANI	Kepala Subbag Hukum
	b. Anggota	OINIKE SINAGA	Staf Pelaksana
	c. Anggota	RACHMAD PANJI SIDARTO	Staf Pelaksana
	d. Anggota	IBNU TRI NURWANTO	Staf Pelaksana

Ditetapkan di Surakarta  
 pada tanggal 6 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SURAKARTA,  
 Ttd.  
 NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA  
NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-  
Kot/VIII/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-  
Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN  
2021

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB  
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai berikut :

A. Pembina JDIH :

1. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
2. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
3. supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

B. Tim Teknis JDIH:

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
4. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
ttd  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

